



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip transparan, responsif, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Tahun 2025 – 2026 berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
- 24 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
- 25 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya Disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
19. Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya Pembangunan agar hasil dapat terwujud.
21. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
25. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai tahun 2030.
26. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN	Memuat Uraian latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RENSTRA
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Memuat tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah pada BAB II dan Isu Strategis
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	Memuat tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2025-2026, dan Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan Outcome dan Output
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Memuat Strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Menguraikan Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2026
BAB VIII	:	PENUTUP	

- (2) Uraian secara rinci RENSTRA Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah tercantum dari peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 68 TAHUN 2024
Tanggal : 15 Mei 2024
Tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat tentang klasifikasi urusan pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintah Daerah yakni urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Teknis yang melaksanakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewennganan Daerah. Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang perlu merumuskan peningkatan layanan Infrastruktur Pekerjaan umum yang menjadi kewenangannya melalui perencanaan yang efektif, akuntabel dan pemerataan antar wilayah.

Mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sehubungan dengan amanat diatas, Kabupaten Cirebon salah satu Daerah yang akan berakhir masa jabatan Kepala Daerah dan RPJMD pada Tahun 2024, maka Pemerintah Daerah di instruksikan Menyusun dokumen perencanaan Pembangunan menengah daerah yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan selanjutnya setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat pentingnya dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan penyusunan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan tahun 2025 – 2026. Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renca Kerja Tahunan dan ditetapkan menjadi dasar acuan dan rujukan dalam mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, program, kegiatan dan Sub. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif, efesien, terarah, terpadu dan berkesinambungan merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2025 – 2026, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum (azas legalitas), sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143);
18. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

19. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 224 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24, Seri E 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2018-2038.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Cirebon agar mencapai hasil yang optimal dan konsisten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian kepada hasil dan manfaat.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon 2025-2026;
- b. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten 2025 - 2026.
- c. Menyediakan dasar dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Laporan yang Akuntabel Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 3.2. Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah
- 3.3. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3.4. Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- 3.5. Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga
- 3.6. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya

- 3.7. Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang,
- 3.8. Renstra Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat
- 3.9. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
- 3.10. Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Cirebon
- 3.12. Penentuan isu-isu strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon merupakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (I/44/2021) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

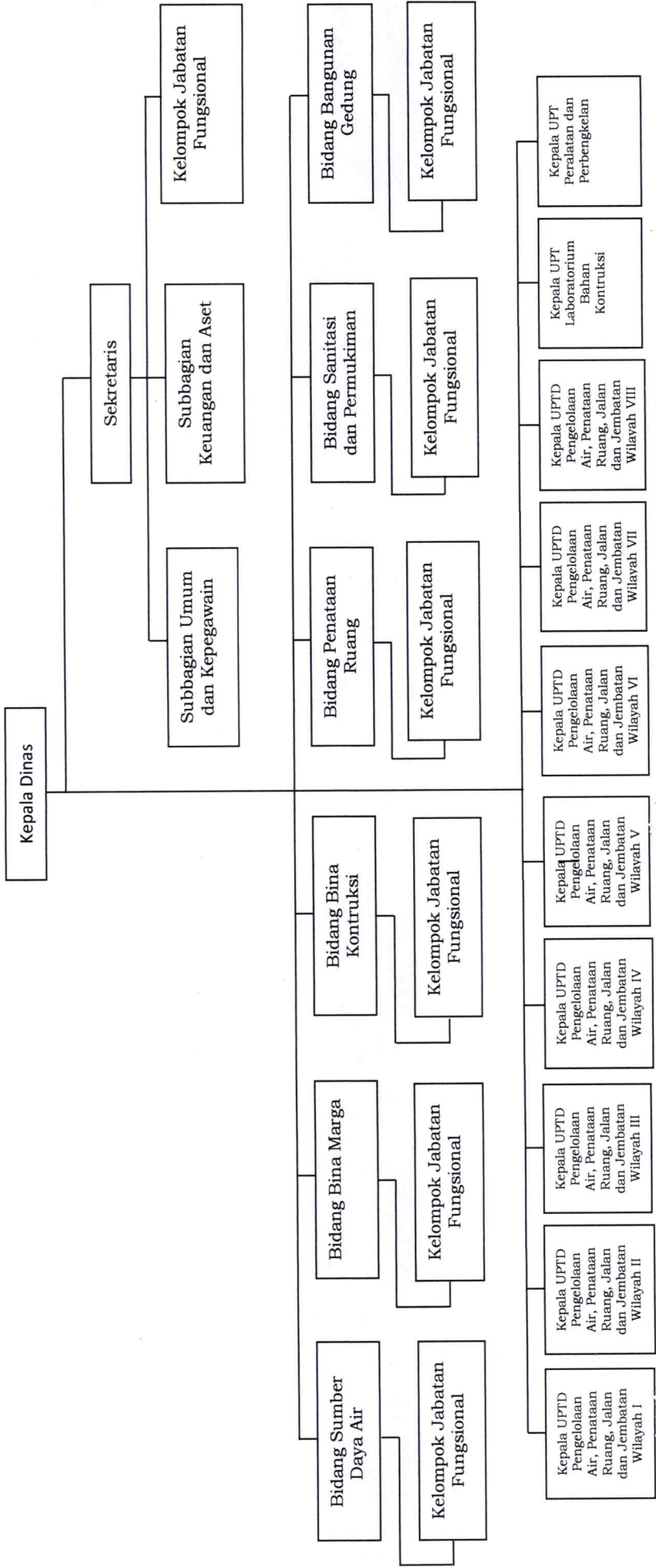
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, adalah :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi Kelompok Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Sumber Daya Air, yang membawahi Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air, Kelompok Substansi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, dan Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga, yang membawahi Kelompok Substansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan, Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, dan Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- e. Bidang Bina Kontruksi, yang membawahi Kelompok Substansi Pengaturan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Kelompok Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan Kelompok Substansi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Penataan Ruang, yang membawahi Kelompok Substansi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, Kelompok Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Kelompok Substansi Pengawasan Tata Ruang;
- g. Bidang Sanitasi dan Permukiman, yang membawahi Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Sanitasi dan Permukiman, Kelompok Substansi Pengembangan Sanitasi, dan Kelompok Substansi Pengembangan Permukiman;
- h. Bidang Bangunan Gedung, yang membawahi Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan Gedung, Kelompok Substansi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung, dan Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
- i. UPT Meliputi :
 - 1. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - 2. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - 3. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - 4. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - 5. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - 6. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - 7. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII
 - 8. UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII;

9. UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
10. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon



2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 meliputi Pegawai ASN dan Non PNS, untuk ASN berjumlah 191 Orang dan Non PNS berjumlah 308 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, dan Pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2. , Tabel 2.3., dan Tabel 2.4.

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Unit Kerja	PNS			Non PNS
		Teknik	Non Teknik	Jumlah	
1	Dinas PUTR	64	26	90	102
2	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah I	4	8	12	20
3	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah II	5	11	16	18
4	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah III	1	11	12	30
5	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah IV	3	5	8	16
6	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah V	1	12	13	29
7	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VI	3	7	10	33
8	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VII	2	5	7	14
9	UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah VIII	2	4	6	18
10	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	3	9	12	18
11	UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi	2	3	5	10
Jumlah =		90	101	191	308

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.	Jumlah SDM (orang)				
	a	B	c	d	Jumlah
IV	5	0	1	0	6
III	36	16	30	24	106
II	18	1	25	8	52
I				2	2
PPPK					25
JUMLAH					191

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Gol.	Jumlah Pegawai dengan Pendidikan (Orang)					
	S2	S1	DIP	SMA	SMP	SD
IV	2	4	0	0	0	0
III	1	67	3	35	0	0
II	0	0	5	41	4	2
I	0	0	0	0	1	1
PPPK	0	25	0	0	0	0
Jumlah	3	96	8	76	5	3

Tabel : 2.4.
Jumlah Jabatan ASN

Eselonering (Orang)		Penjenjangan (Orang)	
Pimpinan Tinggi	1	Pimp. II	1
Administrator	7	Pimp. III	1
Pengawas	22	Pimp. IV	17
Fungsional	16		
Pelaksana	145		
JUMLAH	191	JUMLAH	19

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan	
Pasca Sarjana (S2)	3
Sarjana (S1)	96
Sarjana Muda (D3)	8
SLTA	76
SLTP	5
SD	3
Jumlah	191

Berdasarkan data yang diperoleh dari jenjang Pendidikan terlihat masih kurangnya tenaga teknis dibandingkan dengan tenaga umum.

2.3 Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon per 1 Januari 2017 berdasarkan Kartu Inventaris Barang, berupa Tanah, Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Air dengan rincian jenis aset dapat dilihat pada Tabel 2.6. Sisanya adalah aset tetap lainnya.

Tabel 2.6.
Aset Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan yang dikelola Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	11
2	Tanah	m ²	8.085.248
3	Alat Berat	Unit	67
4	Alat Bengkel	Unit/Buah	100
5	Kendaraan (Roda 10, 6, 4, 3 dan 2)	Unit	153
6	Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Unit/Buah	3.914
7	Alat Laboratorium	Unit	157

2.4. Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan ada Pasal 9 Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa.

Yang dimaksud Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan Jalan strategis nasional, serta Jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan / antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem Jaringan Jalan yang ada di Kabupaten Cirebon, berdasarkan status jalan - jalan adalah :

1. Jaringan Jalan Kabupaten : 564 Ruas, sepanjang 1.240,30 Km (Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.126-PUPR/2020) Kewenangan pembinaannya berada pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2.5 Air Permukaan

2.5.1 Sungai

Kabupaten Cirebon berada di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk dan Wilayah Sungai Cisanggarung, dengan enam belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpulkuista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba, DAS Cimanis dan DAS Jatiroke.

Pembagian pengelolaan kewenangan Daerah Irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dimana terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, data per tahun 2023 seluas ± 32.384 Ha meliputi :
 1. DI Rentang seluas ± 20.620 Ha;
 2. DI Ciwaringin seluas ± 1.103 Ha;
 3. DI Seuseupan seluas ± 3.897 Ha dan
 4. DI Cikeusik seluas ± 6.924 Ha.
- b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas ± 8.765 Ha meliputi :
 1. DI Walahar seluas ± 1.286 Ha;
 2. DI Jamblang seluas ± 2.141 Ha;
 3. DI Cipager seluas ± 855 Ha;
 4. DI Setupatok seluas ± 1.365 Ha;
 5. DI Paniis Lebak seluas ± 318 Ha;
 6. DI Cibacang seluas ± 259 Ha;
 7. DI Cipurut seluas ± 134 Ha;
 8. DI Jawa seluas ± 111 Ha;
 9. DI Mungkal Gajah seluas ± 27 Ha;
 10. DI Katiga seluas ± 662 Ha;
 11. DI Ambit seluas ± 1.543 Ha dan
 12. DI Cirongkob seluas ± 64 Ha.

c. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/Kep.31-PUPR/2017 seluas $\pm$ 10.267 Ha meliputi :

1.	DI Jatisawit	$\pm$ 687 Ha
2.	DI Telagaremis	$\pm$ 90 Ha
3.	DI Tonjong	$\pm$ 107 Ha
4.	DI Sigong	$\pm$ 99 Ha
5.	DI Ciliwotan	$\pm$ 64 Ha
6.	DI Ciwedus	$\pm$ 159 Ha
7.	DI Sigebang	$\pm$ 167 Ha
8.	DI Cibiruang	$\pm$ 23 Ha
9.	DI Sawa Banjar	$\pm$ 6 Ha
10.	DI Pilang	$\pm$ 15 Ha
11.	DI Plered/Kletet	$\pm$ 12 Ha
12.	DI Suminta	$\pm$ 19 Ha
13.	DI Gunungbreg	$\pm$ 8 Ha
14.	DI Dukusuwung	$\pm$ 93 Ha
15.	DI Cileksa	$\pm$ 35 Ha
16.	DI Cimanggung	$\pm$ 15 Ha
17.	DI Ciasem	$\pm$ 37 Ha
18.	DI Cileungsi	$\pm$ 35 Ha
19.	DI Soka	$\pm$ 285 Ha
20.	DI Cigobang	$\pm$ 173 Ha
21.	DI Rajadana	$\pm$ 135 Ha
22.	DI Ciparigi	$\pm$ 438 Ha
23.	DI Keputon	$\pm$ 399 Ha
24.	DI Soka Udik	$\pm$ 152 Ha
25.	DI Situ I	$\pm$ 150 Ha
26.	DI Situ II	$\pm$ 158 Ha
27.	DI Cibuluh	$\pm$ 248 Ha
28.	DI Cirengas	$\pm$ 237 Ha
29.	DI Suba	$\pm$ 218 Ha
30.	DI Dalem	$\pm$ 96 Ha
31.	DI Loak Udang	$\pm$ 113 Ha
32.	DI Kenanga	$\pm$ 51 Ha
33.	DI Gedongan	$\pm$ 15 Ha
34.	DI Citelang I	$\pm$ 9 Ha
35.	DI Citelang II	$\pm$ 4 Ha
36.	DI Cigembor	$\pm$ 16 Ha
37.	DI Loa	$\pm$ 24 Ha
38.	DI Tegal	$\pm$ 64 Ha
39.	DI Harikukun	$\pm$ 23 Ha
40.	DI Jengkol	$\pm$ 27 Ha
41.	DI Mandalangit	$\pm$ 46 Ha
42.	DI Tegal Pucuk	$\pm$ 36 Ha
43.	DI Balong	$\pm$ 76 Ha
44.	DI Ranca Tunggal	$\pm$ 10 Ha
45.	DI Gronggong	$\pm$ 42 Ha
46.	DI Karoya	$\pm$ 7 Ha
47.	DI Umbar	$\pm$ 6 Ha

48.	DI Cidahu	±	5 Ha
49.	DI Patapan	±	41 Ha
50.	DI Cicurug	±	4 Ha
51.	DI Citalang II	±	4 Ha
52.	DI Talang	±	2 Ha
53.	DI Lamping	±	2 Ha
54.	DI Cibatok	±	2 Ha
55.	DI Citeureup	±	2 Ha
56.	DI Tamiang	±	2 Ha
57.	DI Cidamar	±	4 Ha
58.	DI Cibiliuk	±	3 Ha
59.	DI Jagong	±	2 Ha
60.	DI Cigambir	±	2 Ha
61.	DI Cisamaya	±	63 Ha
62.	DI Pogor	±	37 Ha
63.	DI Cigolempang	±	40 Ha
64.	DI Cisoka	±	87 Ha
65.	DI W. Sedong	±	169 Ha
66.	DI Agung	±	711 Ha
67.	DI Kecepet	±	477 Ha
68.	DI Panongan	±	952 Ha
69.	DI Ciwado	±	829 Ha
70.	DI Ciawi	±	378 Ha
71.	DI Plester	±	72 Ha
72.	DI Cimanis	±	261 Ha
73.	DI Ketos	±	363 Ha
74.	DI Sendi	±	23 Ha
75.	DI Leuwi	±	3 Ha
76.	DI Pabrik	±	1 Ha
77.	DI Cangkuang	±	806 Ha

Selain dari Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di atas terdapat juga Daerah Irigasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

2.5.2 Waduk (Situ dan Embung)

Kabupaten Cirebon terdapat waduk sedang dan kecil, dimana waduk sedang meliputi Situ Patok di Desa Penpen Kecamatan Mundu, luas ±175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±13.790.000 m³, dan Situ Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas ±19,67 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak ±1.850.000 m³, selain waduk sedang, Kabupaten Cirebon juga terdapat 8 (delapan) embung yang terdiri dari :

1. Embung Geyongan luas permukaan ± 0,045 km², perkiraan daya tampung 0,135 m³;
2. Embung Rajadana luas permukaan ± 0,082 km², perkiraan daya tampung 18,630 m³;

3. Embung Danamulya luas permukaan $\pm 0,010 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung 2.400 m^3
4. Embung Sarwadadi luas permukaan $\pm 0,050 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung 47.700 m^3 ;
5. Embung Kalideres luas permukaan $\pm 0,0159 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung 15.900 m^3 ;
6. Embung Wanakaya luas permukaan $\pm 0,0189 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung 18.900 m^3
7. Embung Slendra luas permukaan $\pm 0,0219 \text{ km}^2$, perkiraan daya tampung $35,040 \text{ m}^3$ dan
8. Embung Suranenggala
9. Embung Kaliwedi
10. Embung Cupang
11. Embung Galagamba
12. Embung Sitebok

2.5.3 Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Cirebon terdapat wilayah rawan bencana alam tanah longsor, Gelombang Pasang, banjir, dan kekurangan air/kekeringan. Adapun rincian daerah rawan bencana sebagai berikut:

- (1) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 4.583 (empat ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektar, meliputi:
 - Desa Halimpu dan Desa Wanayasa Kecamatan Beber;
 - Desa Cisaat, Desa Cipanas, Desa Girinata, Desa Bobos, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan;
 - Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged;
 - Desa Karangwuni, Desa Windujaya dan Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong;
 - Desa Sidawangi dan Desa Matangaji Kecamatan Sumber; dan
 - Desa Cupang dan Desa Walahar Kecamatan Gempol.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang seluas kurang lebih 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
 - Kecamatan Losari;
 - Kecamatan Gebang;
 - Kecamatan Pangenan;
 - Kecamatan Astanajapura;

- Kecamatan Mundu;
- Kecamatan Gunungjati;
- Kecamatan Suranenggala; dan
- Kecamatan Kapetakan.

(3) Kawasan rawan banjir kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hektar, meliputi :

- Desa Karangkendal dan Desa Grogol Kecamatan Kapetakan;
- Desa Wanakaya dan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati;
- Desa Tawang Sari dan Desa Ambulu Kecamatan Losari;
- Desa Jagapura Kulon, Desa Jagapura Kidul, Desa Bayalangu Kidul dan Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
- Desa Cangkuang Kecamatan Babakan;
- Desa Babakan dan Desa Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
- Desa Ciuyah, Desa Ambit, Desa Gunungsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Waled;
- Desa Girinata, Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kedondong Kecamatan Susukan;
- Desa Mundu Mesigit Kecamatan Mundu.

Sumber Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

2.4.1 Kondisi Infrastruktur

A. Jalan

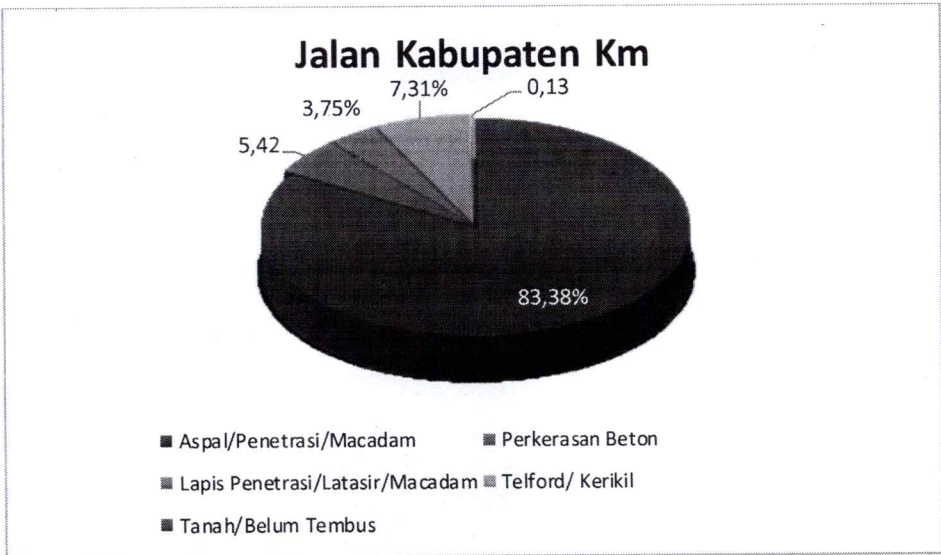
Jaringan Jalan Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep.126-PUPR/2020 tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten tiap jenis permukaan Tahun 2020 panjang jalan Kabupaten 1.240,30 Km. secara umum sampai dengan Tahun 2020 Ruas-Ruas Jalan telah beraspal, dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.7
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Perkerasan Tahun 2023

Jenis Perkerasan	Jalan Kabupaten
	Km
Aspal/ Penetrasi/ Macadam	1.034,22
Perkerasan Beton	67,24
Lapis Penetrasi/ Lata sir/ Macadam	46,50
Telford/ Kerikil	90,71
Tanah/ Belum Tembus	1,64
Total	1.240,31

Sumber DPUPR Kab, Cirebon

Grafik 2.1
Panjang Jalan Menurut Perkerasan



Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023 menunjukan peningkatan pada setiap tahunnya dapat terlihat pada Tabel berikutnya :

Tabel 2.8
Kondisi Jalan 2020 sampai dengan 2023

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Baik	Km	694,22	645,68	690,97	710,06
Sedang	Km	339,19	392,81	352,34	338,78
Rusak Ringan	Km	137,51	99,37	96,14	99,12
Rusak Berat	Km	69,40	102,45	100,86	92,35

B. Irigasi

Jaringan Irigasi Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 620/Kep. 31-PUPR/2017 tanggal 16 Januari 2017 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengembangan dan Pengelolaan

menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten dengan Panjang Saluran 165,37 Km atau 165.374 Meter dengan Luas Areal 10.567 Ha, dengan Kondisi dapat terlihat pada tabel halaman berikutnya :

Tabel 2.9
Kondisi Jaringan Irigasi 2020 sampai dengan 2023

Kondisi Jaringan Irigasi	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Baik	M	123.821	123.867	124.837	126.838
Rusak Ringan	M	36.089	33.104	32.548	17.711,50
Rusak Berat	M	2.993	4.988	4.983	15.564,00
Belum Ada Pasangan	M	8.710	9.425	9.016	11.499,50

Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon merupakan perbandingan antara realisasi dengan terget yang direncanakan di Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024. Berdasarkan data kinerja, capaian indikator kinerja sasaran mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, dapat terlihat pada tabel pada halaman berikutnya :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2023
Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (Mantap)				83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	83,32%	83,33%	84,12%	84,56%	100,39%	99,20%	98,96%	98,33%
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota		83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	83,32%	83,33%	84,12%	84,56%	100,39%	99,20%	98,96%	98,33%
2	Intensitas Tanam				84,33%	85,67%	86%	87%	85,33%	88,00%	88,00%	89%	101,19%	102,72%	102,33%	103,09%
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota						0,18%	6,77%	100%	100%	-	-	-	-
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						72,15%	72,15%	33,11%	19,94%	-	-	-	-
3	Ketaatan terhadap RTRW				5,56%	11,11%	16,67%	27,78%	5,56%	11,11%	16,67%	22,22%	100,00%	100,00%	100,00%	81,45%
4	Persentase layanan informasi jasa konstruksi				40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,00%	7,69%	38,46%	69,23%	20,00%	30,00%	37,69%	60,77%	60,00%	87,00%	56,50%	87,78%
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100,00%	100,00%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
5	Prosentase penyediaan system air minum, Persampahan, Air limbah dan Bangunan Gedung				0,00%	37,00%	63,18%	63,72%	0,00%	37,80%	45,40%	46,73%	-	102,16 %	71,85%	73,34%
		Prosentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			0,00%	70,59%	71,66%	72,34%	0,00%	72,20%	94,68%	94,89%	-	102,28 %	132,14 %	131,17 %
		Prosentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			0,00%	78,00%	81,00%	81,04%	0,00%	76,29%	84,45%	89,42%	-	79,60%	104,25 %	110,34 %
			Rasio kepatuhan IMB kab/kota						0,00%	10,00%	100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai hasil Evaluasi LKIP SKPD				69	70	72	73	62,67	63,73	68,92	73,70	91,49%	91,04%	96,39%	100,96%

Dilihat dari anggaran, rata-rata penyerapan anggaran 93 – 96 %. Sedangkan untuk alokasi anggaran pelayanan Kebinamargaan dirata-ratakan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Cirebon Tahun 2020 - 2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023 s.d Oktober	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAPATAN DAERAH	284.654.300	763.012.040	654.065.540	514.799.182	372.339.862	806.135.372	685.369.011	488.547.568	131%	106%	105%	95%	44,16%	24,27%
Pendapatan Asli Daerah	279.895.300	755.012.040	646.065.540	506.799.182	357.787.862	798.393.372	676.274.011	480.046.568	128%	106%	105%	95%	44,59%	26,28%
-Retribusi Penyewaan Tanah	55.000.000	55.000.000	55.000.000	66.620.000	65.259.282	61.916.052	67.419.011	60.840.568	119%	113%	123%	91%	7,04%	-2,00%
- Retribusi Pemakaian Laboratorium	60.187.000	250.000.000	211.000.000	166.059.182	103.945.600	286.222.600	219.995.000	139.431.000	173%	114%	104%	84%	92,82%	38,53%
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	164.708.300	450.012.040	380.065.540	274.120.000	188.582.980	450.254.720	388.860.000	279.775.000	114%	100%	102%	102%	43,27%	32,36%
Lain-lain PAD yang Sah	4.759.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	14.552.000	7.742.000	9.095.000	8.501.000	306%	97%	114%	106%	22,70%	-11,95%
- Hasil Penjualan Tanah-Tanaman	4.759.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	14.552.000	7.742.000	9.095.000	8.501.000	306%	97%	114%	106%	22,70%	-11,95%
BELANJA DAERAH	148.267.854.980	234.631.966.736	266.344.246.446	284.010.292.818	138.135.806.831	222.029.604.265	256.758.153.950	167.918.234.034	93%	95%	96%	59%	26,13%	13,92%
BELANJA OPERASI	75.116.402.765	84.370.877.900	92.142.278.736	101.172.756.318	68.575.929.482	80.010.202.227	87.879.579.741	62.986.233.596	91%	95%	95%	62%	10,44%	-0,61%
- Belanja Pegawai	27.148.846.765	25.754.045.700	25.330.948.512	26.108.723.940	24.504.371.658	23.814.350.288	23.784.596.356	19.960.412.066	90%	92%	94%	76%	-1,24%	-6,34%
- Belanja Barang dan Jasa	47.967.556.000	58.616.832.200	45.725.330.224	40.230.157.378	44.071.557.824	56.195.851.939	43.651.818.385	22.326.652.114	92%	96%	95%	55%	-3,94%	-14,55%
- Belanja Hibah	-	-	21.086.000.000	34.833.875.000	-	-	20.443.165.000	20.699.169.416	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	59%	#DIV/0!	#DIV/0!
BELANJA MODAL	73.151.452.215	150.261.088.836	174.201.967.710	182.837.536.500	69.559.877.349	142.019.402.038	168.878.574.209	104.932.000.438	95%	95%	97%	57%	42,10%	28,41%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.302.006.400	1.533.841.000	895.570.650	9.375.747.000	1.253.784.150	1.366.372.144	858.203.650	7.779.608.575	96%	89%	96%	83%	307,70%	259,43%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	5.780.840.000	2.000.000.000	-	-	4.870.122.676	1.973.424.000	-	0%	84%	99%	#DIV/0!	-55,13%	#DIV/0!

2.5. Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Standar Pelayanan Minimal yang di emban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon terdiri dari :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Berdasarkan data kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi capaian SPM 2021 – 2023

No.	Uraian	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Jenis Pelayanan Dasar Air Minum	70,59%	71,66%	72,34%	72,20%	94,68%	92,96%
2.	Jenis Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik	78,00%	81,00%	81,04%	76,29%	84,45%	82,92%

Berdasarkan data pencapaian Standar Pelayanan Minimal terjadi penurunan realisasi pencapaian terhadap tahun sebelumnya, hal tersebut terjadi dikarenakan penambahan Sambungan air minum dan limbah di tahun tidak sebanding dengan penambahan jumlah Kepala keluarga yang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 16.927 Kepala Keluarga dari jumlah KK sebelumnya sebanyak 813.579 KK, sementara untuk penambahan Sambungan Rumah (SR) pelayanan Dasar Air Minum di tahun 2023 sejumlah 1.695 SR dan Penambahan layanan Dasar Air Limbah Domestik sejumlah 1.562 RT, sehingga mempengaruhi terhadap pencapaiannya.

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk menjadi tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah kabupaten cirebon tahun 2025-2026, ada beberapa tantangan yang muncul dan dihadapi adalah :

1. Tuntutan dari masyarakat akan mutu konstruksi yang handal, keselamatan, dan penanganan banjir serta kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan yang berwawasan lingkungan (suistainable development) dan mempunyai nilai estetika;
2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan berlatar belakang teknik khususnya bidang pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Terdapatnya penyedia jasa yang belum optimal dalam melaksanakan Kegiatan-Kegiatan di bidang pekerjaan umum;
4. Belum optimalnya keselarasan anggaran pembangunan infrastruktur yang tersedia dengan tingkat kebutuhan penanganan infrastruktur sehingga tingkat capaian yang menjadi target prioritas belum dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang telah direncanakan;
5. Belum adanya Peraturan Daerah tentang rencana detail ruang kawasan.

Sedangkan peluang yang ada perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 170 orang dan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah sejumlah 8 UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan sehingga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Peralatan Perbengkelan dan UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi;
3. Adanya bantuan keuangan provinsi ataupun Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan pada setiap tahunnya;
4. Adanya sistem pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui non APBD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan tata ruang daerah saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air yang dimiliki sebanyak 77 Daerah Irigasi dengan luasan areal 10.191 Ha dengan kondisi saluran pada akhir tahun 2023, kondisi baik 73,91 %, Rusak Ringan 10,32%, Rusak Berat 9,07% dan Belum ada pasangan 6,70 % berdasarkan data diatas bahwasannya kondisi infrastruktur SDA dapat dikategorikan sudah baik hanya permasalahan yang dihadapi ketergantungan terhadap sumber air tinggi, dikarenakan sumber – sumber air yang ada lebih banyak diluar Kabupaten Cirebon. Untuk Infrastruktur jalan, dari panjang jalan Kabupaten sampai saat ini sepanjang 1.240,30 Km, kondisi Infrastruktur Jalan pada akhir Tahun 2023 dalam kondisi Baik sepanjang 710,06 Km (57,25%), Sedang sepanjang 338,78 Km (27,31%), rusak ringan 99,12 Km (7,99%) dan rusak berat sepanjang 92,35 Km (7,45%), serta belum optimalnya pengaturan tata ruang wilayah dikarenakan belum seluruhnya wilayah yang memiliki Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pada Bab ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang pencapaian target yang belum terealisasi pada RPJMD 2019 – 2024 berdasarkan kepada tugas pokok dan fungsi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil dari capaian yang sudah dilaksanakan lima tahun pada periode sebelumnya seluruh program, kegiatan dan Sub. Kegiatan sudah berjalan dengan baik, hanya dalam pencapaian target belum sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan pada RPJMD yang lalu. Adapun permasalahan pada tabel pada halaman berikutnya :

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kerusakan Jalan	1. Meningkatnya intensitas kemacetan di Kecamatan 2. Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan 3. Potensi genangan pada titik-titik tertentu	1. Terkendalanya pembebasan lahan 2. Adanya Penggunaan daerah milik jalan Adanya ruas-ruas jalan yang tidak memiliki Ruang Pengawasan Jalan 3. Adanya Saluran/Drainase jalan yang dipergunakan bukan untuk peruntukannya 4. Adanya Ruas-ruas yang membutuhkan tembok penahan tanah jalan dan salura/Drainase jalan
2.	Adanya wilayah Rawan Banjir dan Kekeringan	1. Tingginya kebocoran dan pendangkalan saluran irigasi 2. Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDATerbatasnya kewenangan penanganan Sungai dan Daerah Irigasi 3. Keterbatasan sumber air baku termasuk sumber air permukaan (sungai) dan sumber mata air 4. Tingginya potensi banjir di desa-desa/kawasan permukiman	1. Sampah yang dibuang ke sungai dan Saluran Irigasi 2. Tingginya tingkat pertumbuhan tanaman liar/gulma 3. Daya Rusak Air pada saat musim penghujan 4. Fungsi Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal 5. Adanya bangunan liar pada sempadan irigasi dan sungai 6. Adanya air pasang Laut
3.	Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon	Adanya Dinamika aturan perundang-undangan yang mengikat dalam proses penyusunannya	Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan tata ruang wilayah
4.	Cakupan Pelayanan Air Bersih yang belum optimal	Belum Optimalnya penyusunan data Rencana Induk System Jaringan Air Bersih	Sumber Air yang Kualitasnya kurang Memadai
5.	Belum Optimalnya Layanan Pengelolaan Air Limbah	Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair (IPAL) dan belum adanya IPLT	Masih tingginya pola BABS masyarakat melalui pemanfaatan sungai untuk kegiatan MCK
6.	Pengendalian dan Pengawasan bangunan gedung yang belum optimal	Masih banyaknya bangunan gedung, rumah tinggal yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (PBG)	Belum Optimalnya pelaksanaan Pengawasan Bangunan Gedung
7.	Masih terbatasnya capaian pengurangan sampah	Penyediaan Bangunan Penampungan Sampah yang belum optimzl	Terkendalanya penyediaan lahan

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis umum yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dalam penanganan Infrastruktur sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan

Penentuan isu strategis ini dikarenakan Peningkatan kondisi jalan dan jembatan kabupaten untuk menangani ruas-ruas jalan yang kondisi bagian jalan tersebut dalam kondisi rusak mengingat jalan kabupaten kondisi rusak pada saat ini sekitar 15,88 %, kondisi rusak tersebut disebabkan oleh kelebihan beban, gangguan genangan air, penurunan kondisi tanah dasar dan erosi, sehingga dibutuhkan penanganan peningkatan struktur agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, dan untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal dan pencegahan kerusakan jalan yang lebih luas yang diakibatkan penurunan kondisi jalan diluar dari perhitungan dalam desain, maka untuk menangani hal-hal tersebut dibutuhkan adanya penanganan pemeliharaan rutin, berkala dan Rehabilitasi jalan sehingga dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan jalan.

2. Meningkatnya intensitas kemacetan,

Penentuan isu strategis ini dikarenakan aktivitas masyarakat belum dapat di imbangi dengan penambahan jaringan jalan dan penambahan lebar jalan, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas jalan baik melalui penambahan jaringan jalan baru atau pelebaran badan jalan.

3. Tingginya kebocoran dan pendangkalan saluran irigasi dan Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDA;

Penentuan isu strategis ini karena akan kebutuhan penyediaan air untuk pertanian yang optimal sehingga dibutuhkan adanya penanganan dan upaya untuk menjaga kondisi sarana dan prasarana Sumber Air, jaringan irigasi, dan pemeliharaan dilakukan guna agar jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik sebagai pendukung pelaksanaan operasi, serta rehabilitasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan jaringan irigasi.

4. Keterbatasan cakupan pelayanan air bersih, terutama di musim kemarau di daerah yang tidak/kurang mempunyai potensi sumber air

Penentuan isu strategis ini karena cakupan layanan air bersih ini merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh

setiap daerah dan sebagai salah satu komponen penunjang penurunan angka stunting.

5. Belum adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPLT) Penentuan isu strategis ini karena cakupan layanan air limbah merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap daerah dan sebagai salah satu komponen penunjang penurunan angka stunting.
6. Masih terbatasnya capaian pengurangan sampah dan Keterbatasan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah Penentuan isu strategis ini karena sampah adalah salah satu masalah lingkungan yang perlu diperhatikan, karena dampak kurangnya penanganan sampah berdampak pada Kesehatan, kenyamanan dan keindahan.
7. Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon Penentuan isu strategis ini karena Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendali pemanfaatan ruang, termasuk untuk pemberian izin. Agar RDTR dan Peraturan Zonasi dapat memenuhi fungsinya

1.13. Program Unggulan

Program Unggulan pada RPD merupakan hal-hal yang strategis dan itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi :

Bidang Penataan Ruang. Pembangunan di bidang penataan ruang diprioritaskan pada peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW, rencana kawasan strategis dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui peran serta masyarakat, pemantapan sistem pengendalian dan koordinasi dalam pengaturan pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan penataan ruang. terpeliharanya alokasi ruang kawasan lindung dan lahan sawah, optimalisasi kawasan budidaya untuk tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan infrasturktur data dan informasi spasial telah dapat digunakan dengan mantap dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang.

Bidang Pekerjaan Umum. Pembangunan di bidang pekerjaan umum diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan

ekonomi masyarakat, peningkatan pencegahan dan pengendalian banjir dan kekeringan, percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kemantapan infrastruktur yang telah ada, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan hasil perumusan target capaian kinerja pembangunan pada level tertinggi yang bersifat strategis, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan daerah, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang ditargetkan dapat tercapai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan. Selanjutnya, tujuan pembangunan daerah dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran pembangunan daerah menunjukkan fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Pembangunan daerah pada RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, dalam menunjang pencapaian Tujuan maka disusunlah Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan

Sasaran 1.2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah

Sasaran 1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1.4. Meningkatnya ketersediaan Pangan

2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender, dalam menunjang pencapaian Tujuan maka disusunlah Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 2.1. Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat

Sasaran 2.2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

Sasaran 2.3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Sasaran 2.4. Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan

3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif, dalam menunjang pencapaian Tujuan maka disusunlah Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 3.1. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah

Sasaran 3.2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat

4. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah, dalam menunjang pencapaian tujuan maka disusunlah Sasaran sebagai berikut :

Sasaran 4.1. Meningkatnya Ketertiban umum

Sasaran 4.2. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana

Dalam rangka untuk menunjang tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat terutama Infrastruktur Jalan, Irigasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, Air Bersih, Bangunan Gedung Pemerintah, Persampahan dan Penataan Ruang serta menunjang bidang lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai peranan yang penting untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2026, dalam hal menunjang pencapaian :

Tujuan 1 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sasaran 1.2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah

Tabel 4.1
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
 Terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan			
	Sasaran 1.2. : Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah Indikator : Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Program Pembangunan Daerah : 1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Kerusakan Jalan 2. Adanya wilayah rawan banjir dan kekeringan 3. Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon 4. Masih terbatasnya capaian pengurangan sampah 5. Cakupan Pelayanan Air Bersih yang belum optimal	1. Pembebanan Jalan yang melebihi tonase; 2. Penggunaan sempadan Jalan dan Sungai 3. Sedimentasi sungai, saluran pembuang dan saluran irigasi; 4. Sarana dan Prasarana Sumber Air yang kurang optimal	1. Adanya komitmen bersama untuk penanganan dan pengelolaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum oleh pemerintah; 2. Tersedianya alokasi anggaran yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya;
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6. Belum Optimalnya Layanan Pengelolaan Air Limbah	5. Penyediaan Lahan 6. Adanya Dinamika aturan Penataan Ruang 7. Sumber Air yang memiliki Kualitas yang kurang Baik	3. Adanya organisasi Unit Pelayanan Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dinas; 4. Adanya pola pendanaan di luar APBD seperti CSR

4.2 Tujuan Rencana Strategis DPUTR

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2026 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon ditempuh dengan menelaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

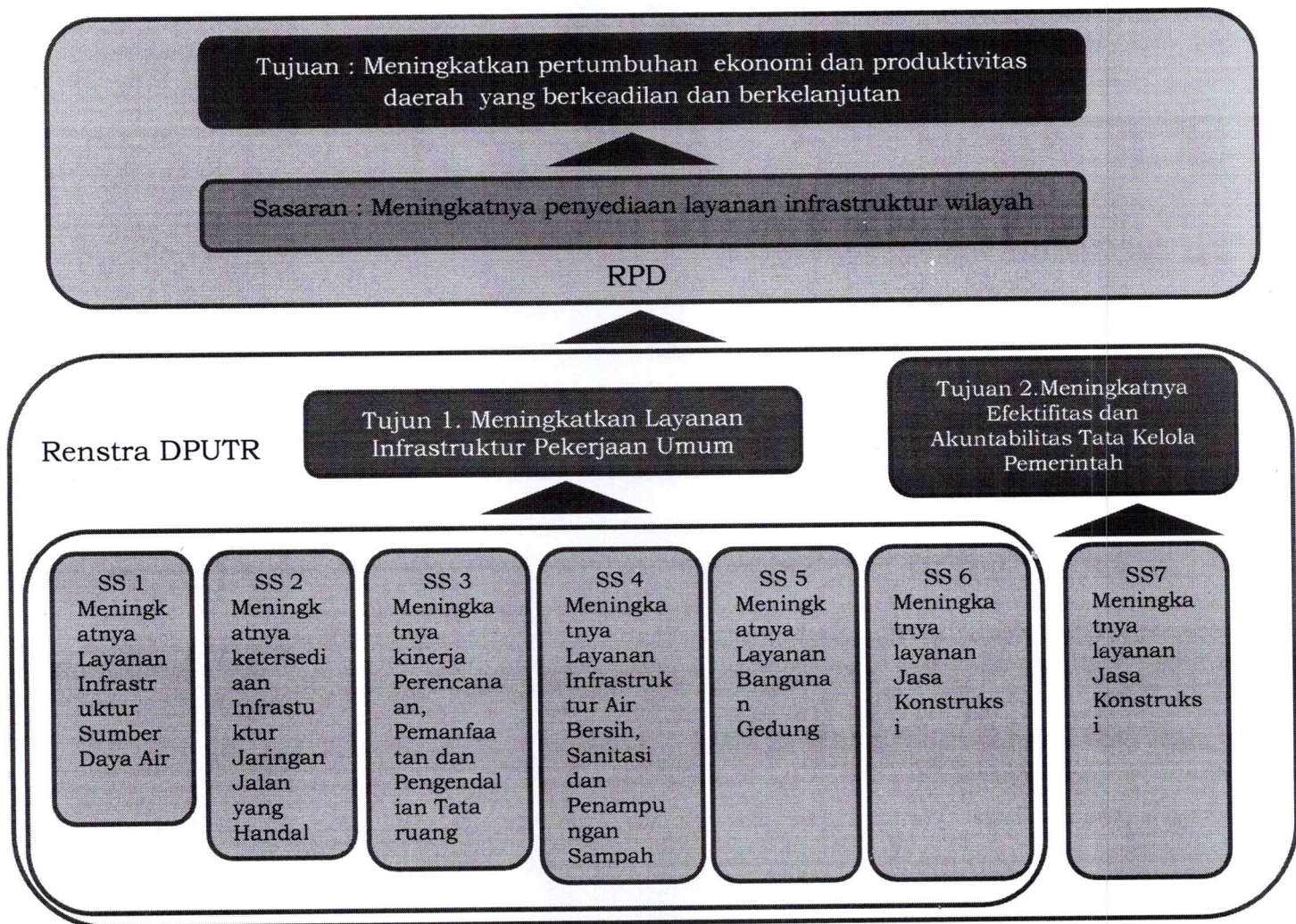
1. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum;
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah.

4.3. Sasaran Rencana Strategis DPUTR

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dibuat secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta memperhatikan kelompok sasaran yang dilayani.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon terdiri dari :

1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air;
2. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Handal;
3. Meningkatnya kinerja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang;
4. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah;
5. Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung;
6. Meningkatnya layanan Jasa Konstruksi;
7. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas.



Tabel 4.2
Rancangan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun	
			2023	2025	2026
1	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	81,50	82,70	83,54
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Lakip	73,70	75	78

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang ditarget selama 2 tahun dapat dilihat pada tabel 4.2 pada halaman berikutnya :

Tabel 4.3
Casecading Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0)	Targaet	
									2025	2026
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum			(Kondisi Jalan Baik + Intensitas Tanam+Layanan SPAM + SPALD)				%	82,65	83,95	84,85
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentase Intensitas Tanam	(Realisasi masa tanam I,II dan III/300%)				%	89,00	90,00	90,50
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi kondisi Baik dibagi total Panjang Jaringan Irigasi	%	65,00	71,00	74,00
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Pembuang/Sungai/Kali yang tertangani di tahun Eksisting		Km	65,10	56,95	58,15
				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkalkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		Lembaga	28,00	28,00	28,00
				Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		KM	0,00	5,00	5,50

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		Unit	0,00	21,00	21,00
				Sub. Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi		KM	38,10	32,39	32,39
				Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		KM	19,50	13,00	13,00
				Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		Dokumen	21,00	20,00	23,00
				Sub. Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		KM	7,50	6,57	7,26
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran Irigasi yang ditangani di tahun Eksisting		Km	26,22	23,44	24,85
				Sub. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		KM	21,00	12,00	12,00
				Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		KM	0,00	7,00	7,74

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		KM	5,22	4,44	5,10
				Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		Dokumen	16,00	19,00	26,00
	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Handal	2. prosentase Kemantapan Jalan	(Kondisi Jalan Baik dan Sedang dibagi total panjang jalan Kabupaten dikali 100%				%	84,56	85,20	85,74
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air		%	5,91	6,50	7,00
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran, Senderan dan Trotoar yang dibangun		Meter	6.387	10.000,00	10.000,00
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		Sistem Drainase Perkotaan	0,00	44,00	44,00
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		Dokumen	1,00	1,00	1,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	kondisi Jalan Baik		%	57,25	60,93	63,54
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan yang tertangani di tahun Eksisting		Km	175,64	570,00	560,00
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	1,00	6	6
				Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		Jembatan	6,00	10	10
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		KM	0,00	3	3
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		KM	26,24	50	40
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		KM	17,29	20	20
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		Jembatan	0,00	20	20
				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		Jembatan	9,00	5	5
				Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan		KM	1.240,30	1.240,30	1.240,30
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		KM	180,71	500	500

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah	3. Prosentase Pemenuhan SPM dan Bangunan Penampungan Sampah	(Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum + Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik+ Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun / 3)				%	61,78	67,23	70,72
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah Sambungan Rumah dibagi Jumlah KK	%	94,92	95,12	95,31
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Air Minum yang dibangun dan ditingkatkan		SR	1.912,00	2.000,00	2.500,00
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Orang	0,00	4,00	4 Org/4 bulan

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		Dokumen	1,00	10,00	10,00
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		Liter/Detik	0,00	12,00	12,00
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		Liter/Detik	0,00	8,00	8,00
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		SR	0,00	600,00	600,00
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	Jumlah Bangunan Penampung Sampah yang terbangun dibagi Jumlah Bangunan Yang direncanakan	Persen	0,99	16,83	26,83
				Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Penampung Sampah Yang dibangun ditahun Eksisting		Bangunan	11,00	10,00	10,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		Ton/hari	72,00	7,00	7 Ton/hari
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		%	89,42	89,75	90,04
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan Air Limbah di tahun Ekisting		RT (Rumah Tangga)	1.561,00	1.900,00	2.200,00
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		MÂ³/Hari	0,00	7.692,00	7.692,00
				Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun		MÂ³/Hari	0,00	500,00	1.500,00
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		Dokumen	1,00	10,00	10,00
	Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung	4. Rasio Kepatuhan PBG	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah PBG yang Berlaku dikali 100%				%	100	100,00	100,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub- Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		%	10,05	11,60	12,75
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan di tahun Eksisting		Dokumen	616,00	739,00	747,00
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan		Bangunan Gedung	51,00	5,00	5,00
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		Bangunan Gedung	0	51	51
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		Bantuan Teknis	20	48	60

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	9	18	18
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bangunan Gedung (SLF), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknik Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Dokumen	593	739	747
	Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang	5. Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi Rencana Sistem Perkotaan}}{\text{Rencana Sistem Perkotaan}} \times 100$				%	25,58	22,22	44,44
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang dan Pengawasan Yang dilaksanakan		%	100,00	100,00	100,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penataan Ruang di tahun eksisting		Dokumen	1,00	1,00	8,00
				Sub. Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota		Dokumen	1,00	0,00	4,00
				Sub. Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota		Dokumen	1,00	0,00	4,00
				Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		Orang	N/A	44,00	100,00
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Tata Ruang yang dibuat		Kali		4,00	4,00
				Sub. Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		Dokumen	7,00	4,00	4,00
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan di tahun eksisting		Kali		12,00	12,00
				Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		Dokumen	373,00	200,00	200,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		Dokumen	62,00	48,00	48,00
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan di tahun eksisting		Kali		12,00	12,00
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Dokumen	144,00	144,00	144,00
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Dokumen	16,00	20,00	20,00
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Laporan	46,00	30,00	30,00
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Realisasi Dokumen Rencana Tata Bangunan dibagi Total Dokumen Rencana Bangunan Gedung yang dibuat	%	N/A	5,56	11,11
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Teknis Penataan Bangunan dan lingkungannya		Dokumen	N/A	1,00	1,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan		Dokumen	24,00	30,00	33,00
				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen	1,00	1,00	1,00
	6. Meningkatkan layanan Jasa Konstruksi	Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100%				%	100	100	100
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat dibagi Jumlah SDM Jasa Konstruksi	%	45,38	60,77	73,59
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan		Pelatihan	1,00	2,00	2,00
				Sub. Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan		Dokumen	N/A	1,00	1,00
				Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		Lembaga	N/A	248,00	248,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Sub. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		Orang	354,00	200,00	200,00
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah system yang di kelola dan di mutakhirkan		System	1,00	1,00	1,00
				Sub. Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		Layanan Informasi	1,00	1,00	1,00
				Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan yang dibuat		Laporan	3,00	3,00	3,00
				Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		Paket Pekerjaan		250,00	250,00
				Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha		Badan Usaha		200,00	200,00
				Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk		Bangunan Konstruksi		50,00	50,00

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas		Nilai Hasil Evaluasi Lakip	Hasil evaluasi Lakip opd oleh APIP				Point	73,70	75,00	78,00
	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat				Point	76,34	78,00	79,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase pemenuhan penunjang pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah		%	100	100	100
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Dinas dan Laporan yang tersusun		Dok	20	17	16
				Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2	3	2
				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	18	14	14
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun		Laporan	11	12	12
				Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	2.730	2.730	2.730
				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	1	1

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	10	11	11
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pengelolaan Barang Milik Daerah		Dok	N/A	13	13
				Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen	1	1	1
				Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	N/A	12	12
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Pegawai yang tersusun		Dok	N/A	194	194
				Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	N/A	1	1
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	N/A	193	193

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan operasional Dinas		Laporan	N/A	9	9
				Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	1	1
				Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	0	1	1
				Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	1	1	1
				Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket	1	1	1
				Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan		Dokumen	3	3	3
				Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	1	1	1
				Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	12	12	12
				Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	138	150	150

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	230	500	500
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penambahan Aset		Unit	2	23	12
				Sub. Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		Unit	13	2	2
				Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	5	21	16
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan layanan Kantor		Laporan	N/A	1	1
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	36	36	36
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara		Unit	236	667	667
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	20	20	20
				Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		Unit	17	50	50

Indikator	Sasaran	Indikator	Formula	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Outcome/Output/Sub. Output	Formula Outcome	Satuan	Tahun 0	Targaet	
									2025	2026
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	13	333	333
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit	174	253	253
				Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		Unit	12	11	11

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun		Kondisi Akhir Renstra
					2023	2025	2026	
1	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum			81,50	82,70	83,54	83,54
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentase Intensitas Tanam	89 %	90 %	90,50%	90,50%
			Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Handal	prosentase Kemantapan Jalan	84,12%	85,20 %	85,74 %	85,74 %
			Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah	Prosentase Pemenuhan SPM dan Bangunan Penampungan Sampah	60,19%	65,57%	68,98 %	68,98 %
			Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	25,58 %	22,22%	44,44%	44,44%
			Meningkatnya layanan Jasa Konstruksi	Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi Laki			73,70 Point	75 Point	78 Point	78 Point
			Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai Hasil Evaluasi Laki	73,70	75,00	78	78

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan program dan Kegiatan guna mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta melihat kepada gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang ada, maka dibuat langkah -langkah arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan, adapun arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kabupaten Cirebon yang berkaitan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Cirebon

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	1. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran 3. Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih, limbah domestik dan perumahan layak huni 4. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	5. Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas 6. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah dirumuskan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merumuskan strategi dan kebijakan berlandaskan pada arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon agar terbentuk keselarasan antara arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, arah kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan			
Sasaran RPD : 1.2. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA terpenuhinya penyediaan air Irigasi secara Optimal	Peningkatan Kondisi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	1. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air melalui Pembangunan, Peningkata dan Rehabilitasi 2. Peningkatan Fungsi Infrastruktur Sumber Daya Air Melalui Pemeliharaan secara Rutin dan Berkelanjutan 3. Peningkatan Peran Komisi Irigasi 4. Peningkatan Perencanaan dan Penguatan system Data Base
	2. Meningkatnya ketersediaan Infrastuktur Jaringan Jalan yang Handal	Peningkatan Layanan Kinerja Jaringan Jalan	1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Jalan 2. Peningkatan Perencanaan dan Penguatan system Data Base 3. Mempertahankan kondisi Jaringan Jalan
	3. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah	Peningkatan Layanan Penyediaan Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah	1. Pengembangan Layanan Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah 2. Peningkatan Perencanaan dan Penguatan system Data Base
	4. Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1. Penguatan Aturan bangunan gedung 2. Penigkatan Kualitas Layanan Bangunan Gedung 3. Peningkatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan serta pendataan bangunan gedung
	5. Meningkatnya layanan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1. Peningkatan Pengawasan Jasa Konstruksi 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6. Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengawasan Penataan Ruang	1. Penguatan Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan Rencana dan Tata Ruang Wilayah 2. Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
	7. Meningkatnya Layanan Kinerja Dinas	Peningkatan Kualitas Kinerja Layanan Dinas	1. Perencanaan dan Pelaporan yang akuntabel 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana pendukung Kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta target yang harus dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2025 – 2026.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka rencana program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 1.1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.1.2. Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
 - 1.1.3. Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
 - 1.1.4. Sub. Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 - 1.1.5. Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
 - 1.1.6. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
 - 1.1.7. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai
- 2.1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.1.2. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.1.3. Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2.1.4. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

- 2.1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2.1.2. Sub. Kegiatan Penggantian Jembatan
- 2.1.3. Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan
- 2.1.4. Sub. Kegiatan Rekonstruksi Jalan
- 2.1.5. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
- 2.1.6. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 2.1.7. Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
- 2.1.8. Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 2.1.9. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 3.1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - 3.1.2. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 4.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.2. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 4.1.3. Sub. Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 4.1.4. Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 4.1.5. Sub. Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

5. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 5.1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
6. **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 - 6.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1. Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
 - 6.1.2. Sub. Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 - 6.1.3. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
7. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 - 7.1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 7.1.1. Sub. Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.2. Sub. Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.3. Sub. Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
 - 7.1.4. Sub. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.5. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
8. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :
 - 8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 8.1.1. Sub. Kegiatan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

- 8.1.2. Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 9.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- 9.1.1. Sub. Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
- 9.1.2. Sub. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
- 9.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 9.2.1. Sub. Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- 9.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 9.3.1. Sub. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 9.3.2. Sub. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 9.4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 9.4.1. Sub. Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
- 9.4.2. Sub. Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI, meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 10.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 10.1.1. Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
- 10.1.2. Sub. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
- 10.2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 10.2.1. Sub. Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 10.3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 10.3.1. Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- 10.3.2. Sub. Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA,
meliputi Kegiatan dan Sub. Kegiatan :

- 11.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 11.1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 11.1.2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 11.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 11.2.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 11.2.2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 11.2.3. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 11.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 11.3.1. Sub. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 11.3.2. Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 11.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 11.4.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 11.4.2. Sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 11.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 11.5.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 11.5.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 11.5.3. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 11.5.4. Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 11.5.5. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 11.5.6. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 11.5.7. Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 11.5.8. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 11.5.9. Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 11.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 11.6.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Alat Besar
 - 11.6.2. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 11.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 11.7.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 11.8.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 11.8.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 11.8.3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 11.8.4. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 11.8.4. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6.2 Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon adalah Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan Pendanaan indikatif dan Belanja Daerah APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun Alokasi pendanaan indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 2025 – 2026
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kinerja: Meningkatkan kondisi Infrastruktur Pekerjaan Umum,	Tolak Ukur: Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	80,53 point	517.149.761.000	81,68	524.734.706.700	81,68	1.041.884.467.700		
				Kinerja: Meningkatkan Intensitas Tanam,	Tolak Ukur: Prosentase Intensitas Tanam	89 Persen	73.453.926.000	91	76.619.635.000	91	150.073.561.000		
				Kinerja: Meningkatkan Kondisi jaringan irigasi,	Tolak Ukur: Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,91 Persen	73.453.926.000	75,67	76.619.635.000	75,67	150.073.561.000		
				Kinerja: Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air,	Tolak Ukur: Panjang Saluran Pembuang/Sungai/ Kali yang tertangani di tahun Eksisting	65,1 Km	31.391.062.000	36,7	33.005.687.000	36,7	64.396.749.000		
		02.2.01.	Kordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Kinerja: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi,	Tolak Ukur: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	28 Lembaga	250.000.000	22	250.000.000	22	500.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kinerja: Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai,	Tolak Ukur: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	38,1 KM	8.000.000.000	27	8.000.000.000	27	16.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02.2.01.0115.	Pembangunan Tanggul Sungai	Kinerja: Terbangunnya Tanggul Sungai,	Tolok Ukur: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	19,5 KM	8	17.901.278.000	8,5	19.002.403.000	16,5	36.903.681.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.01.0120.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kinerja: Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	21 Dokumen	21	2.000.000.000	22	2.000.000.000	43	4.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.01.0126.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kinerja: Terehabilitasinya Tanggul Sungai,	Tolok Ukur: Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	7,5 KM	0,85	3.239.784.000	1,2	3.753.284.000	2,05	6.993.068.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,	Tolok Ukur: Panjang saluran irigasi yang ditangani di tahun Eksisting	26,22 Km	50,04	42.062.864.000	50,14	43.613.948.000	50,14	85.676.812.000		
		02.2.02.0008.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kinerja: Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan,	Tolok Ukur: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	21 KM	7,3	10.653.320.000	7,4	10.834.404.000	14,7	21.487.724.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.02.0014.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kinerja: Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan,	Tolok Ukur: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	14,5	22.000.000.000	15,5	23.100.000.000	30	45.100.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.02.0021.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kinerja: Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan,	Tolok Ukur: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,22 KM	35	8.000.000.000	35	8.000.000.000	35	16.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		02.2.02.0035.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kinerja: Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	16 Dokumen	15	1.409.544.000	18	1.679.544.000	33	3.089.088.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Handal			Kinerja: Meningkatnya Kemantapan Jalan,	Tolok Ukur: prosentase Kemantapan Jalan	84,56 Persen	85,2	340.668.895.000	85,74	342.852.906.300	85,74	683.521.801.300		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kinerja: Meningkatnya Panjang Saluran, Senderan dan Trotoar Jalan,	Tolok Ukur: Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran	5,91 Persen	6,5	15.289.524.000	7	15.289.524.000	7	30.579.048.000		
		06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengembangan Sistem Drainase,	Tolok Ukur: Panjang Saluran, Senderan dan Trotoar yang dibangun	6387 Meter	10.000	15.289.524.000	10.000	15.289.524.000	20.000	30.579.048.000		
		06.2.01.0029.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kinerja: Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan,	Tolok Ukur: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	65 Sistem Drainase Perkotaan	44	15.099.660.000	44	15.099.660.000	88	30.199.320.000	BIDANG BINA MARGA	
		06.2.01.0030.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kinerja: Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1	189.864.000	1	189.864.000	2	379.728.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kinerja: Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten,	Tolok Ukur: Persentase kondisi Jalan Baik	57,25 Persen	58,1	325.379.371.000	58,53	327.563.382.300	58,53	652.942.753.300		
		10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja: Jaringan Jalan Berfungsi dengan Baik,	Tolok Ukur: Panjang Jalan yang tertangani di tahun Eksisting	175,64 Km	590	325.379.371.000	580	327.563.382.300	580	652.942.753.300		
		10.2.01.0029.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kinerja: Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	6	1.099.320.000	6	1.099.320.000	12	2.198.640.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0031.	Penggantian Jembatan	Kinerja: Tergantinya Jembatan,	Tolok Ukur: Jumlah Jembatan yang Diganti	6 Jembatan	10	17.500.000.000	10	18.375.000.000	20	35.875.000.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0032.	Pembangunan Jalan	Kinerja: Terbangunnya Jalan,	Tolok Ukur: Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	3	62.000.000.000	3	62.000.000.000	6	124.000.000.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0033.	Rekonstruksi Jalan	Kinerja: Terekonstruksinya Jalan,	Tolok Ukur: Panjang Jalan yang Direkonstruksi	26,34 KM	47,44	185.076.194.000	47,44	185.076.194.000	94,88	370.152.388.000	BIDANG BINA MARGA	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		10.2.01.0034.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kinerja: Terpeliharanya Jalan Secara Berkala,	Tolok Ukur: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	17,29 KM	20	37.000.000.000	20	37.000.000.000	40	74.000.000.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0038.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kinerja: Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin,	Tolok Ukur: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0 Jembatan	20	2.000.000.000	20	2.300.000.000	20	4.300.000.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0039.	Rehabilitasi Jembatan	Kinerja: Terehabilitasinya Jembatan,	Tolok Ukur: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	9 Jembatan	5	3.750.000.000	5	3.937.500.000	10	7.687.500.000	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0043.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kinerja: Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi,	Tolok Ukur: Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1240,3 KM	1.240,3	1.009.953.000	1.240,3	1.056.464.300	1.240,3	2.066.417.300	BIDANG BINA MARGA	
		10.2.01.0046.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kinerja: Terpeliharanya Jalan Secara Rutin,	Tolok Ukur: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	180,71 KM	500	15.943.904.000	500	16.718.904.000	500	32.662.808.000	BIDANG BINA MARGA	
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah				Kinerja: Meningkatnya Pemenuhan SPM dan Bangunan Penampungan Sampah,	58,96 Persen	63,03	70.559.728.000	63,78	70.559.728.000	63,78	141.119.456.000		
		03.	PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Sambungan SPAM Jaringan Perpipaan,	Tolok Ukur: Prosentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	92,96 Persen	93,37	38.099.932.000	93,55	38.099.932.000	93,55	76.199.864.000		
		03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Jumlah Sambungan Air Minum yang dibangun dan ditingkatkan,	Tolok Ukur: Jumlah Sambungan Air Minum yang dibangun dan ditingkatkan	1912 SR	1.500	38.099.932.000	1.500	38.099.932.000	3.000	76.199.864.000		
		03.2.01.0024.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kinerja: Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),	Tolok Ukur: Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0 Orang	4	80.000.000	4	80.000.000	4	160.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		03.2.01.0025.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kinerja: Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	10	1.019.932.000	10	1.019.932.000	20	2.039.864.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN	
		03.2.01.0026.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kinerja: Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan,	Tolok Ukur: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	15	15.000.000.000	15	15.000.000.000	30	30.000.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN	
		03.2.01.0028.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kinerja: Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan,	Tolok Ukur: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	13,46	20.000.000.000	13,46	20.000.000.000	26,92	40.000.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN	
		03.2.01.0032.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kinerja: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan,	Tolok Ukur: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 SR	400	2.000.000.000	400	2.000.000.000	800	4.000.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN	
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Bangunan penampungan Sampah,	Tolok Ukur: Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun	0,99 Persen	12,48	5.900.000.000	14,45	5.900.000.000	14,45	11.800.000.000		
		04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Jumlah Bangunan Penampungan Sampah Yang dibangun ditahun Eksisting,	Tolok Ukur: Jumlah Bangunan Penampungan Sampah Yang dibangun ditahun Eksisting	11 bangunan	1	5.900.000.000	3	5.900.000.000	4	11.800.000.000		
		04.2.01.0010.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kinerja: Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS,	Tolok Ukur: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	72 Ton/hari	3,94	5.900.000.000	4,83	5.900.000.000	8,77	11.800.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN	
		05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Sambungan pengolahan air limbah,	Tolok Ukur: Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh Sambungan pengolahan air limbah	82,92 Persen	83,23	26.559.796.000	83,35	26.559.796.000	83,35	53.119.592.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan Air Limbah di tahun Eksisting,	Tolok Ukur: Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan Air Limbah di tahun Eksisting	1.561 RT	1.000	26.559.796.000	1.000	26.559.796.000	2.000	53.119.592.000	
		05.2.01.0022.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kinerja: Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman,	Tolok Ukur: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 MP/Hari	11.215	17.500.000.000	11.215	17.500.000.000	11.215	35.000.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
		05.2.01.0036.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kinerja: Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT),	Tolok Ukur: Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 MP/Hari	1.333	8.000.000.000	1.333	8.000.000.000	1.333	16.000.000.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
		05.2.01.0041.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kinerja: Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD),	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	10	1.059.796.000	10	1.059.796.000	20	2.119.592.000	BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung			Kinerja: Meningkatnya Kepatuhan PBG,	Tolok Ukur: Rasio Kepatuhan PBG	0 Persen	100	28.506.800.000	100	30.431.000.000	100	58.937.800.000	
	08.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kinerja: Meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung Yang laik Fungsi,	Tolok Ukur: Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	10,05 Persen	13,65	28.506.800.000	14,79	30.431.000.000	14,79	58.937.800.000	
		08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kinerja: Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung,	Tolok Ukur: Jumlah PBG dan SLF yang diterbitkan di tahun Eksisting	616 Dok	739	28.506.800.000	747	30.431.000.000	1.486	58.937.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		08.2.01.0017.	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian,	Tolok Ukur: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	0 Bangunan Gedung	6	20.800.000.000	6	22.600.000.000	12	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
		08.2.01.0018.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala,	Tolok Ukur: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	20	6.000.000.000	20	6.000.000.000	20	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
		08.2.01.0020.	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota,	Tolok Ukur: Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	0 Bantuan Teknis	48	76.800.000	60	96.000.000	108	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
		08.2.01.0021.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	6	630.000.000	7	735.000.000	13	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
		08.2.01.0023.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kinerja: Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG,	Tolok Ukur: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0 Dokumen	739	1.000.000.000	747	1.000.000.000	1.486	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Layanan Jasa Konstruksi			Kinerja: Pelaksanaan Konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi,	Tolok Ukur: Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0 Persen	100	945.864.000	100	945.864.000	100	1.891.728.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kinerja: Meningkatnya tenaga operator/teknisi/ analisys yang memiliki sertifikat kompetensi,	Tolok Ukur: Rasio tenaga operator/teknisi/ analisys yang memiliki sertifikat kompetensi	45,38 Persen	79,1	945.864.000	91,92	945.864.000	91,92	1.891.728.000		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kinerja: Terselenggaranya Pelatihan tenaga jasa konstruksi,	Tolok Ukur: Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	0 Pelatihan	2	745.864.000	2	745.864.000	4	1.491.728.000		
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Jasa Konstruksi	Kinerja: Kelenbagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas,	Tolok Ukur: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	248	375.864.000	248	375.864.000	248	751.728.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kinerja: Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan,	Tolok Ukur: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	354 Orang	200	370.000.000	200	370.000.000	400	740.000.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terpiliharnya system Informasi Jasa Konstruksi,	Tolok Ukur: Jumlah system yang di kelola dan di mutakhirkan	1 System	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		
			Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	0 Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kinerja: Tersedianya Dokuemn Laporan Pengawasan,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Pengawasan yang dibuat	0 Dok	2	150.000.000	2	150.000.000	4	300.000.000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kinerja: Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha,	Tolok Ukur: Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	0 Badan Usaha	50	150.000.000	50	150.000.000	50	300.000.000	BIDANG BINA KONSTRUKSI	
	Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang			Kinerja: Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW,	Tolok Ukur: prosentase Ketaatan terhadap RTRW	0 Persen	22,22	3.014.548.000	44,44	3.325.573.400	44,44	6.340.121.400		
		09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kinerja: Tersedianya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya,	Tolok Ukur: persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	0 Persen	5,56	285.000.000	11,11	292.500.000	11,11	577.500.000		
		09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya Dokumen Teknis Bangunan dan Lingkungannya,	Tolok Ukur: Jumlah Kajian Teknis Penataan Bangunan dan lingkungannya	0 Dok	1	285.000.000	1	292.500.000	2	577.500.000		
		09.2.01.0007.	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kinerja: Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	24 Dokumen	30	75.000.000	33	82.500.000	63	157.500.000	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
		09.2.01.0010.	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	210.000.000	1	210.000.000	2	420.000.000	BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG	
		12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kinerja: Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang dan Pengawasan Yang dilaksanakan,	Tolok Ukur: Prosentase Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang dan Pengawasan yang dilaksanakan	0 Persen	100	2.729.548.000	100	3.033.073.400	100	5.762.621.400		
		12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penataan Ruang,,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kebijakan Penataan Ruang di tahun eksisting	0 Dok	1	400.000.000	1	500.000.000	2	900.000.000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12.2.01.0010.	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota,	Tolok Ukur: Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	300.000.000	1	350.000.000	2	650.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		12.2.01.0013.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kinerja: Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan,	Tolok Ukur: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0 Orang	80	100.000.000	100	150.000.000	180	250.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		12.2.02.	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang yang dibuat	7 Kali	1	850.000.000	1	900.000.000	2	1.750.000.000		
		12.2.02.0005.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersedianya materi teknis dan rancangan RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman,	Tolok Ukur: Jumlah materi teknis dan rancangan RDTR Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1	850.000.000	1	900.000.000	2	1.750.000.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Ruang,	Tolok Ukur: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan di tahun eksisting	12 Kali	12	779.548.000	12	898.073.400	24	1.677.621.400		
		12.2.03.0003.	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kinerja: Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	373 Dokumen	200	429.548.000	200	530.573.400	400	960.121.400	BIDANG PENATAAN RUANG	
		12.2.03.0005.	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kinerja: Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang,	Tolok Ukur: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	62 Dokumen	2	350.000.000	2	367.500.000	4	717.500.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
		12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan,	Tolok Ukur: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan di tahun eksisting	12 Kali	12	700.000.000	12	735.000.000	24	1.435.000.000		
		12.2.04.0008.	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kinerja: Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,	Tolok Ukur: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	16 Dokumen	20	350.000.000	20	367.500.000	40	717.500.000	BIDANG PENATAAN RUANG	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12.2.04.0009.	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kinerja: Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	46 Laporan	3	350.000.000	3	367.500.000	6	717.500.000	BIDANG PENATAAN RUANG	
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah														
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PUTR			Kinerja: Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan,	Tolok Ukur: Nilai SAKIP Pemda	73,7 Point	75	39.844.609.850	78	38.526.405.000	78	78.371.014.850		
				Kinerja: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPUTR,	Tolok Ukur: Nilai LKIP DPUTR	73,7 point	78	39.844.609.850	79	38.526.405.000	79	78.371.014.850		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENIKOTA	Kinerja: Meningkatkan kualitas pelayanan DPUTR,	Tolok Ukur: Nilai IKM DPUTR	85 Persen	89	39.844.609.850	89,5	38.526.405.000	89,5	78.371.014.850		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja,	Tolok Ukur: Jumlah Perencanaan Dinas dan Laporan yang tersusun	20 Dok	17	137.000.000	16	122.000.000	33	259.000.000		
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3	70.000.000	2	55.000.000	5	125.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	14	67.000.000	14	67.000.000	28	134.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan SKPD	0 Laporan	12	27.082.000.000	12	27.082.000.000	24	54.164.000.000		
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN,	Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.730 Orang/bulan	2.730	27.000.000.000	2.730	27.000.000.000	2.730	54.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	2	12.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	11	76.000.000	11	76.000.000	22	152.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1	337.000.000	1	337.000.000	2	674.000.000		
		01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kinerja: Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	12	37.000.000	12	37.000.000	24	74.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersedia	0 Laporan	1	237.000.000	1	237.000.000	2	474.000.000		
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kinerja: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	193	37.000.000	193	37.000.000	386	74.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Administrasi Umum SKPD,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Administrasi Umum SKPD	1 Laporan	1	2.249.578.800	1	1.251.712.900	2	3.501.291.700		
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,	Tolok Ukur: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	11.000.000	1	11.000.000	2	22.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor,	Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1	1.320.578.800	1	322.712.900	2	1.643.291.700	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga,	Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1	20.000.000	1	20.000.000	2	40.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kinerja: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan,	Tolok Ukur: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	87.000.000	1	87.000.000	2	174.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3	100.000.000	3	100.000.000	6	200.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Kinerja: Tersedianya Bahan/Material,	Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	6.000.000	12	6.000.000	24	12.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 Laporan	150	400.000.000	150	400.000.000	300	800.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,	Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	230 Dokumen	500	55.000.000	500	55.000.000	1.000	110.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,	Tolok Ukur: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	23	6.149.189.050	18	6.023.850.100	41	12.173.039.150	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.07.0003.	Pengadaan Alat Besar	Kinerja: Tersedianya Alat Besar,	Tolok Ukur: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	13 Unit	2	5.585.061.150	2	5.938.020.000	4	11.523.081.150	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya,	Tolok Ukur: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	21	564.127.900	16	85.830.100	37	649.958.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1	682.000.000	1	682.000.000	2	1.364.000.000		
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,	Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36	682.000.000	36	682.000.000	72	1.364.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya,	Tolok Ukur: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	667	2.970.842.000	667	2.790.842.000	667	5.761.684.000		
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,	Tolok Ukur: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20	259.912.000	20	259.912.000	20	519.824.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.09.0003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kinerja: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar,	Tolok Ukur: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	17 Unit	35	850.000.000	35	850.000.000	35	1.700.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,	Tolok Ukur: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	333	300.000.000	333	300.000.000	333	600.000.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya,	Tolok Ukur: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	174 Unit	253	171.730.000	253	171.730.000	253	343.460.000	SEKRETARIAT DPUTR	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,	Tolok Ukur: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	11	1.389.200.000	11	1.209.200.000	22	2.598.400.000	SEKRETARIAT DPUTR	
TOTAL PENDANAAN								556.994.370.850		563.261.111.700		1.120.255.482.550		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

7.1. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator **outcome** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (**outcome**) atau kompositnya (**impact**). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (**outcome**) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026, adapun IKU daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana disajikan pada tabel 7.1. Sedangkan indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disebut IKK, memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah merupakan indikator kinerja tingkat sasaran (dampak/impact) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana disajikan pada tabel 7.2.

Tabel 7.1

Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2023	Target		Kondisi Akhir
						2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan								
1.2	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap	Nilai	86,33	86.73	87.13	87.33	87,33

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cirebon. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Cirebon 2025-2026 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 7.3. dibawah ini :

7.2.
Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Tujuan	Indikator	Rumus Perhitungan Setelah Perubahan Perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian setiap tahun (%)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	<u>Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum</u>	(Kondisi Jalan Baik + Intensitas Tanam+Layanan SPAM + SPALD)/4	Point	74,68	81,89	82,81	82,81
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	<u>Nilai Hasil Evaluasi Laki</u>	Hasil evaluasi Laki opd oleh APIP	Point	75	75	78	78

7.2. Indikator Kinerja Utama

Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi core areal bussines (aktivitas yang utama), tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dapat terlihat pada tabel 7.3., dibawah ini :

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun-		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentase Intensitas Tanam	Realisasi Tanam I, II dan III/ 300 x 100	Prosen	88	90,00	91	90,50
2.	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Handal	prosentase Kemantapan Jalan	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang dibagi Total Panjang Jalan Kabupaten dalam SK	Prosen	86	85,20	85,74	85,74
3.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi dan Penampungan Sampah	Prosentase Pemenuhan SPM dan Bangunan Penampungan Sampah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum + Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik+ Persentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun / 3	Prosen	83,55	64,49	68,01	68,01

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun-		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
						2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
4.	Meningkatnya Layanan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah PBG yang Berlaku dikali 100%	Prosen	100	100	100	100
5.	Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi Rencana Sistem Perkotaan Rencana Sistem Perkotaan RTRW x 100	Prosen	27,28	22,22	44,44	44,44
6.	Meningkatnya layanan Jasa Konstruksi	Rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100%	Prosen	100	100	100	100
7.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinas	Nilai Hasil Evaluasi Laki	Hasil evaluasi Laki opd oleh APIP	Point	75	75,00	78,00	78,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 2025 – 2026 merupakan arahan penyelenggaraan dan komitmen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun guna mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon dan untuk mewujudkan apa yang telah menjadi visi dan misi yang ingin dicapai oleh Dinas maka dibutuhkan adanya koordinasi, konsolidasi dan sinergitas antara Pemerintah, Masyarakat dan swasta. Sehingga sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai target yang maksimal dalam hal penyediaan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mantap.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkesinambungan serta akuntabel diharapkan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berjalan secara efektif, efisien serta berhasil guna.

Dalam tahap implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 2025 – 2026 keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, disamping sikap konsisten jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon terhadap komitmen tersebut, agar upaya penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Baik dalam rangka mendukung misi Pembangunan Daerah dapat terwujud.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2024



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR